

## Pembangunan Pasar Induk di Balikpapan Ditunda



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 03/12/2025

**Balikpapan** – Rencana pembangunan Pasar Induk di Balikpapan kembali menemui jalan terjal setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran ini membuat seluruh kegiatan infrastruktur fisik di lingkungan Dinas Perdagangan Balikpapan untuk tahun 2026 dihentikan sementara, termasuk dua proyek strategis yang menjadi prioritas kota.

Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar menjelaskan, pemangkasan anggaran dan efisiensi yang dilakukan berdampak langsung pada dua program utama, yaitu pembangunan Pasar Induk dan revitalisasi Pasar Inpres Balikpapan Barat. Kedua proyek tersebut sebelumnya telah dialokasikan dalam rencana anggaran 2025, namun tidak dapat dilanjutkan karena penyesuaian fiskal dari pusat. “Untuk 2026, kegiatan fisik kami tidak ada. Baik itu Pasar Induk maupun Pasar Inpres. Padahal sudah dianggarkan di 2025, tapi karena dana transfer dipangkas, semuanya tertunda,” kata Haemusri.

Pembangunan Pasar Induk sebenarnya telah memasuki tahap perencanaan sejak beberapa tahun lalu. Proyek tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 9 hektare di Balikpapan Utara. Namun hingga kini, sekitar 4 hektare lahan masih bermasalah dan belum dapat dibebaskan. Salah satu kendala terberat adalah keberadaan 802 meter persegi lahan milik warga yang tepat berada di pintu masuk lokasi proyek. “Kalau itu tidak diganti rugi, maka akan mengganggu kelancaran pembangunan karena itu akses masuk. Kami sudah komunikasi dengan camat dan lurah untuk mencari pemiliknya,” ucap Haemusri.

Berdasarkan master plan, pembangunan Pasar Induk diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 80 miliar. Namun hingga kini, proyek tersebut belum masuk ke tahap perencanaan *detail engineering design* (DED) karena pemerintah masih menunggu kepastian penyelesaian lahan serta kejelasan anggaran setelah pemangkasan dana transfer. Mandeknya pembangunan Pasar Induk diyakini berdampak pada kemampuan Balikpapan memenuhi kebutuhan logistik wilayah yang semakin besar. Sebagai pusat distribusi bagi

berbagai komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok di Kalimantan Timur, kota ini membutuhkan fasilitas pasar induk yang lebih modern dan terstruktur.

Tanpa pasar induk, distribusi barang ke kota dan kabupaten sekitar menjadi kurang optimal, terlebih dengan meningkatnya aktivitas ekonomi akibat pembangunan IKN Nusantara. Haemusri juga belum dapat memastikan bagaimana kelanjutan dari keterlambatan proyek ini, sebab bergantung pada pemulihan fiskal pemerintah pusat serta penyelesaian masalah lahan. Dia berharap dukungan semua pihak agar proses pembebasan lahan bisa segera tuntas sehingga pembangunan dapat dimulai tanpa hambatan. “Kalau lahan selesai dan anggaran kembali normal, kita siap jalan,” ujarnya.

Posisi Balikpapan sebagai pusat aktivitas ekonomi semakin krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan Kalimantan Timur, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan pangan akhir tahun. Dengan pesatnya pembangunan yang dipicu proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan *Refinery Development Master Plan* (RDMP), arus logistik menuju Balikpapan kian padat. Kondisi ini menjadikan kota tersebut simpul distribusi utama bagi wilayah Kaltim. “Balikpapan itu salah satu kota kunci sebagai daerah distribusi pangan. Banyak kegiatan, termasuk proyek strategis nasional ada di Balikpapan. Jadi beban ekonominya besar dan ini menjadi prioritas pemerintah,” tutur Haemusri.

Dirinya menegaskan bahwa beban ekonomi kota ini lebih besar dibandingkan daerah lain karena menjadi pintu masuk utama komoditas pangan. Balikpapan, menurutnya, memikul tiga mandat utama dalam menjaga kestabilan pasar, yakni ketersediaan stok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar pasokan pangan yang nantinya didistribusikan ke kabupaten dan kota lain di Kaltim terlebih dahulu melewati Balikpapan. Ini menjadikan kondisi pangan di kota tersebut sebagai indikator penting bagi kestabilan kawasan. Jika pasokan di Balikpapan terganggu, dampaknya akan langsung dirasakan oleh daerah-daerah yang bergantung pada distribusi dari kota ini.

Dari sisi ketersediaan, Haemusri menyebut kondisi saat ini relatif aman. Namun tantangan terbesar ada pada stabilitas harga yang dipengaruhi faktor distribusi dan pola permintaan musiman. Pemerintah memperketat pengawasan agar pedagang menaati harga acuan pemerintah dan tidak mengambil margin berlebihan. “Persoalannya di harga. Ini yang harus kita jaga bareng-bareng,” katanya. Sebagai pusat logistik dan pintu distribusi menuju kawasan IKN, Balikpapan terus memperkuat koordinasi dengan

pemerintah pusat, distributor dan pelaku usaha. Kota ini diproyeksikan semakin vital dalam menjaga ketahanan pangan regional, terutama di tengah percepatan pembangunan di Kalimantan Timur. Haemusri menegaskan bahwa kesiapan Balikpapan bukan hanya penting bagi warga kota, tetapi juga menjadi penentu stabilitas ekonomi wilayah. “Kalau Balikpapan stabil, daerah lain ikut stabil. Ini yang terus kita jaga,” ujarnya. (ndu)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Pembangunan Pasar Induk di Balikpapan Ditunda, 03/12/2025

**Catatan:**

1. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) menyatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Permendag 21/2021) diatur bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan sarana perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
3. Dalam Pasal 49 Permendag 21/2021 diatur bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat melalui dana tugas pembantuan, dana alokasi khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.